

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instagram

Fadilatul munawarah

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: fadilatulmunawarah27@gmail.com

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk mengenali bagaimana jual beli baju bekas (thrift shop) di media sosial Instagram yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah kemudian mengetahui khasiat dan mudharat dari jual beli baju bekas (thrift shop). Tata cara yang digunakan memakai tata cara kualitatif deskriptif dimana itu sebuah tata cara riset yang bermanfaat menguasai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan jual beli baju bekas pada media sosial Instagram bersumber pada ikatan teori dengan realitas dilapangan. Bersumber pada hasil riset serta analisis informasi tersebut hingga bisa diformulasikan kesimpulan kalau aplikasi jual beli baju bekas di Instagram dicoba dengan memposting gambar baju serta berakhir dengan tawar-menawar harga sampai ijab qabul, setelah itu terjalin konvensi serta terjadilah akad. Penerapan jual beli baju bekas di Instagram sudah membagikan banyak khasiat baik untuk penjual ataupun untuk pembeli, serta terpaut hukumnya bagi tinjauan hukum ekonomi syariah kalau penerapan jual beli baju bekas di Instagram bila ditinjau dari bermacam aspek fikih muamalah hingga sudah membagikan banyak khasiat untuk kedua belah pihak dan dicoba bersumber pada asas fikih muamalah ialah asas antaradhin. Oleh sebab itu hingga hukumnya merupakan boleh ataupun legal.

Kata Kunci: *Jual Beli, Media Sosial, Instagram*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dengan seiring bertambahnya waktu semakin berkembang dan pertumbuhan teknologi semakin maju, terutama sosial media yang sudah menjamur dan banyak dikenal oleh semua kalangan masyarakat. Penggunaan media sosial dapat digunakan sebagai pendukung dalam kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat. Dimana terdapat berbagai jenis aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat serta telah banyak yang mengenal dan mudah dalam penggunaannya, seperti ig (instagram), fb (facebook), wa (whatsapp), line, dan tw (twitter). Penggunaan aplikasi yang paling sering kali digunakan dan banyak kalangan yang menggunakan aplikasi ini dari semua usia, mulai dari yang muda, remaja, dewasa bahkan golongan orang tua.

Terjadinya proses penjualan dan pembelian antar dua belah pihak antara pembeli dan penjual, dilakukan disebuah tempat dan adanya kontak fisik atau tatap muka secara langsung untuk sampai pada sebuah kesepakatan jual beli antar dua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan dan merugikan salah satu pihak. Dengan adanya teknologi ini, proses terjadinya jual beli antar pedagang dan pembeli dapat dilakukan dimedia masa atau memanfaatkan adanya teknologi sebagai lapak dalam melakukan penjualan. Salah satu media masa dalam perkembangan teknologi yang dapat melakukan promosi dalam penjualan ini yakni ig (instagram). Penggunaan aplikasi instagram ini harus memiliki akun yang mengaitkan nama produk yang akan dijual atau brand, namun tidak sedikit juga yang melakukan promosi penjualan tanpa memiliki nama produk atau brand. Dimana nama produk yang tertera dalam akun sosial media sering disebut juga sebagai shopping online dalam transaksi jual dan beli.

Seiring waktu berjalan dalam melakukan penjualan dan pembelian terdapat bermacam jenis dalam penjualan, seperti halnya pada saat ini yang sedang banyak diminati oleh

kalangan masyarakat baju bekas, yang dimana penjualan baju bekas ini banyak ditemukan di sosial media (instagram). Penjualan baju bekas ini dapat menghasilkan dan dapat memperoleh masukan bagi penjual. Thrift shop merupakan istilah yang dikenal di kalangan masyarakat dalam penjualan baju bekas yang sedang terkenal di instagram. Thrift merupakan sebuah jenis usaha yang banyak digemari.

. khususnya digolongkan milenial. Dalam kegiatannya, para pemilik thrift shop menjual baju thrift sangat bermacam- macam, baik pakaian- pakaian dengan merek biasa sampai merek populer sekalipun. Hendak namun, yang lagi ramai itu merupakan baju thrift dengan merek- merek impor. Uniknya metode menjual baju thrift inipun pula sangat bermacam- macam, dari mulai satuan, borongan, paket usaha, mini ball, serta ball besar.

Akun- akun jual beli baju bekas (thrift shop) tersebut terkadang melaksanakan aplikasi jual beli yang tidak cocok dengan syariat Islam. Ada sebagian oknum penjual baju sisa di Instagram yang mempunyai ketidakjelasan dalam penerapannya, semacam menimpa mutu baju yang dijual dan wujud asli dari baju. Ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan jadi suatu yang *gharar*. Tidak cuma *gharar*, tetapi umumnya jual beli baju sisa merupakan baju yang berasal dari impor luar negara, yang mungkin berpotensi membahayakan kesehatan, sehingga perihal tersebut tidak nyaman buat disantap oleh warga. Larangan tersebut diakibatkan sebab bisa mengganggu industri tekstil dalam negara serta bisa memunculkan banyak kerugian yang lain. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan terdapatnya upaya kenaikan pemahaman hukum warga khususnya menimpa akibat negatif dari baju sisa baik yang diimpor dari luar negara ataupun dalam negara. Pada praktiknya penerapan jual beli baju sisa pada media sosial Instagram cuma mencantumkan harga baju yang dijualnya dan menyertakan gambar serta video dari baju tersebut, tetapi kadangkala kala benda hingga di tangan konsumen, benda tersebut tidak semacam yang terdapat di gambar ataupun video tersebut. Sehingga itu kurangi mutu sesungguhnya dari baju tersebut menimpa kelayakannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Pada Media Sosial Instagram”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut bersumber dari atau didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi dan dokumen resmi lainnya. Tujuan penelitian kualitatif ini ingin menggambarkan kejadian sebenarnya yang ada dilapangan bgaimana tinjauan hukm ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas (thrift shop) pada media sosial instagram. Oleh karena itu pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif memerlukan keterangan langsung dari narasumber tentang keadaan subjek dan objek penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan praktik jual beli pakaian bekas (thrift shop) melalui media sosial instagram menurut hukum ekonomi syariah serta memahami manfaat dan mudarat yang terdapat dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Instagram berdasarkan hubungan teori dengan kenyataan di lapangan.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Di Media Sosial Instagram

Kebutuhan manusia hendak pakaian ialah suatu perihal primer yang harus dipadati. Manusia memerlukan baju buat melindungi diri serta menutup badan supaya bebas dari panasnya matahari ataupun hawa dingin serta menutupi wujud badannya yang ialah aurat yang wajib di jaga serta tidak boleh nampak oleh orang lain. Tetapi bersamaan berjalannya waktu, mainset orang tentang baju kesimpulannya berganti.

Mekanisme jual beli online itu gampang. Konsumen tinggal memandang artikel akun At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis

online shop yang terdapat di instagram berbentuk gambar- gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, kemudian setelah itu konsumen tinggal mengkonfirmasi melalui pendapat, DM serta telepon bila mau memesan benda yang di mau. Umumnya digambar itu sudah tertera no rekening pelakon usaha, serta *contact person* yang dapat dihubungi.

Dalam mekanisme jual beli online pada media sosial instagram perihal petama yang dicoba oleh pembeli, ialah mengakses web instagram dengan metode masuk ke alamat akun owner instagram yang menawarkan penjualan thrift tersebut. Sehabis masuk dalam web itu, pembeli tinggal memandang serta memilah beberapa barang yang terdapat di akun owner tersebut. Disana owner akun telah menguraikan beberapa barang yang dijual. Setelah itu pembeli dapat menanyakan apa-apa saja yang mau ditanyakan bila kurang jelas melalui komenan di artikel itu ataupun dapat langsung direct message(Desimeter). Sehabis sesuai antara penjual serta pembeli dapat melaksanakan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang sudah diresmikan oleh kedua belah pihak. Jika telah terjalin konvensi secara digital, penjual tersebut hendak mengirimkan no rekening. Umumnya penjual hendak mengemas serta mengirim benda yang di pesan sehabis pembeli membayar barang- barangnya. Namun bila penjual mempraktikkan sistem COD (*cash on delivery*) penjual langsung mengemas ataupun mempacking benda di pesan.

2. Hukum Ekonomi Syariah Tentang Manfaat Dan Mudharat Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop)

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdsarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Dalam syarat jual beli terkait objek, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Pakaian yang dijadikan objek dlam jual beli ini merupakan barang suci yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan sehari-hari. Namun, proses yang dilakukan untuk mndapatkan pakaian bekas tersebut dilarang karena Menteri Perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas karena dapat merugikan industri germen dalam negeri.

Jika dilihat dari segi kemanfaatannya jelas bahwa barang atau pakaian ini memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai penutup aurat baik untuk laki-laki maupun perempuan dan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Akan tetapi dari segi kesuciannya, pakaian bekas ini mengandung najis. Walaupun dmikian, najis pada pakaian bekas ini tidak mengurangi sah atau tidaknya jual beli, dikarenakan barang yang dijual bukan untuk di makan atau yang memabukkan, dalam artian pakaian bekas ini bisa dibersihkan dengan cara mencuci sesuai menurut syari'at Islam. "Dalam hal ini jual beli baju bekas telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut aturan syara', namun jika dilihat dari segi peraturan pemerintah maka jual beli ini dilarang yang berlandaskan *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015* tentang larangan impor pakaian bekas, jual beli ini dilarang karena sebab proses untuk mndapatkan baju bekas tersebut melalui jalur pelabuhan laut yang tidak mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (tidak resmi), serta baju bekas dapat merugikan industri tekstil dan germen dalam negeri, juga mnurunkan harga diri bangsa karena tidak sepatasnya menggunakan pakaian yang telah terpakai oleh orang *luar negeri*, selain itu baju bekas juga dikhawatirkan mngandung bakteri yang berpotensi mmbahayakan kesehatan manusia. Kemanfaatan yang timbul harus di selaraskan dengan kemadharatan yang timbul dari hal yang sama agar suatu kemaslahatan tidak dikatakan sebagai Masalah semu." Sedangkan kemadharatan yng muncul dari adanya praktik jual beli pakaian bekas (Thrift shop) ini adalah di khawatirkan penyakit yang terkandung di dalam pakaian bekas.

"Pakaian Bekas (Thrift shop) yang disinyalir memiliki banyak kuman serta virus oleh pemerintah dapat dibersihkan dengan memakai air panas dengan metode merendam baju dengan air panas sepanjang 10 menit dengan direndam sepanjang 3 kali. Perihal ini merendahkan kuman yang tercantum dalam sebesar 89, 4%. Namun, apabila air panas tersebut ditambah dengan cairan jeruk nipis 10% dapat melenyapkan kuman sampai

100%”.(Ririn, dkk, 2015: 7) Tidak hanya itu, untuk pngkonsumsi baju sisa(Thrift shop) pula dapat memakai air panas yang dicampur dengan Sitrun ataupun Vanish serta dicuci sebanyak 3 (3) buat mlenyapkan kuman serta melindungi warna supaya tidak luntur. Para seller Thrift shop di Indonesia, saat ini lebih sadar berartinya kesehatan warga. Alasannya, saat sebelum menjual baju sisa(Thrift shop) tersebut para orang dagang Thrift shop sudah me- laundry ataupun cuci terlebih dulu baju yang mereka jual. Perihal ini dapat jadi salah satu langkah positif buat kurangi penyakit dalam baju sisa.

Hingga dengan demikian bisa disimpulkan kalau, aplikasi jual beli baju sisa(Thrift shop) di media sosial instagram memiliki banyak kemanfaatan di warga, meski disisi lain baju sisa(Thrift shop) pula memiliki kemdharatan. Namun, kemadharatan yang mencuat dapat diatasi dengan metode yang telah dipaparkan di atas serta apabila di dibandingkan dengan kemnfaatan yang terdapat, hingga kmanfaatan dari terdapatnya baju sisa(Thrift shop) pula lebih banyak diras. Artinya mrupakan apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada opsi menolak kemadharatan ataupun mencapai kemanfaatan, hingga yang wajib didahulukan merupakan menolak kemudharatan. Sebab menolak kemdharatan berarti pula mencapai kemanfaatan yang tiba. Hingga dengan bisa di minimalisir kuman yang tercantum di baju sisa(Thrift shop), hingga didapat pula kebersihan atas baju tersebut. Sehingga tercapailah Masalahah yang hakiki, dimana baju sisa(Thrift shop) dapat di manfaatkan serta diperjual belikan oleh warga luas.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift Shop) Di Instagram

Menurut kaidah fiqih, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil/nash syariah sesuai dengan kaidah yang artinya :“Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”. Hukum transaksi jual beli sistem online ataupun dengan menggunakan media internet yakni boleh. Hal ini berdasarkan metode masalah mursalah yaitu dengan cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab, al-hadist dan brdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. “*Pertama*, asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (antardin) yng sesuai dengan surat an-Nisa’ ayat 29 dari sini “suka sama suka” mengandung pengertian sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan”. “*Kedua*, larangan praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, atau berupa penelabuhan konsumen dengan memproduksi barang aspal (asli tapi palsu)”. “*Ketiga*, tidak melanggar tradisi prosedur, sistem, norma, dan kebiasaan bisnis yng berlaku (urf).” Tentunya tradisi bisnis ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek riba dan spekulasi. Hal ini brdasarkan kaidah fiqh yang artinya, “tradisi yang berlaku dikalangan pebisnis diakui sebagai komitmen lazim yang mengikat”. Sistem jual beli sistem online (instagram) dalam konteks hukum islam sama halnya dengan jual beli salam dalam konteks muamalah. Definisi salam telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi saat akad.

Hukum Islam sangat melindungi Maslahatul Ammah dan kehidupan manusia, agar senantiasa hidup dala ketentraman, keamanan dan terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat merusak diri-sendiri dan merugikan orang lain. Begitulah Islam mengatur perekonomian, mnciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (syara') dan terjauh dari penipuan. Dengan maksud antara orang satu dengan orang lain tidak dirugikan, sementara kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi. Oleh karena itu, sampailah pada kesimpulan akhir bahwa jual beli baju bekas adalah merupakan praktek yang tidak dilarang oleh Islam, karena mendatangkan keuntungan di kedua belah pihak baik untuk penjual maupun pembeli dan tidak ada yang dirugikan.

SIMPULAN

Aplikasi jual beli baju bekas (thrift shop) pada media sosial instagram dicoba dengan memposting gambar baju serta berakhir dengan tawar menawar harga sampai ijab qabul, setelah itu terjalin konvensi serta terjadilah akad Barang atau pakaian ini memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai penutup aurat baik untuk laki-laki maupun perempuan dan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Akan tetapi dari segi kesuciannya, pakaian bekas ini mengandung najis. Walaupun demikian, najis pada pakaian bekas ini tidak mengurangi sah atau tidaknya jual beli, dikarenakan barang yang dijual bukan untuk di makan atau yang memabukkan, dalam artian pakaian bekas ini bisa dibersihkan dengan cara mencuci sesuai menurut syari'at Islam. Sehingga praktik mu'amalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan.

“Penerapan jual beli baju sisa di Instagram sudah membagikan banyak khasiat baik untuk penjual ataupun untuk pembeli, serta terpaut hukumnya bagi tinjauan hukum ekonomi syariah kalau penerapan jual beli baju sisa di Instagram bila ditinjau dari masalah mursalah hingga sudah membagikan banyak khasiat untuk kedua belah pihak dan dicoba bersumber pada asas fiqh muamalah ialah asas antaradhin. Bagi konsep masalah mursalah aplikasi jual beli baju sisa(thrift shop) pada media sosial instagram itu sah karena telah memenuhi persyaratan penetapan hukum dengan metode masalah mursalah. Hal ini bisa dibuktikan dengan menganalisis syarat-syarat dalam masalah mursalah dimana setiap kemaslahatan yang muncul dari pakaian bekas (thrift shop) dapat dirasakan oleh masyarakat umum, karena bisa di manfaatkan oleh masyarakat sebagai ikhtiar dalam memenuhi hajat hidupnya.” Kemaslahatan yang timbul dari pakaian bekas (thrift shop) ini juga termasuk kemaslahatan yang sifatnya hakiki, karena banyak kemaslahatan yang timbul dan kemadharatan yang ada juga bisa diminimalisir. Syarat terakhir adalah tidak adanya dalil atau nash yang menolak kehadirannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. (2011). *Era Baru Ekonomi Islam*. Cet I. Depok : Elsas Jakarta. Hlm 4
- Manan Abdul. (2016). *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 *Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*. (Diakses pada 16 Februari 2022)
- Nainggolan, Ririn Christine, dkk. (2015). *Efentifitas Penggunaan Campuran Air Panas Dengan Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia) Dan Air Panas Dalam Menurunkan Jumlah Bakteri Staphylococcus Aureus Yang Terdapat Pada Pakaian Bekas Pada Pasar Tradisional Perumnas Simanglingkar Kota Medan*. Jurnal Fkm Usu. Hlm 7
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev. Jakarta : PT Remaja Rosdakarya. Hlm 330-331